

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pemeriksaan Setempat

Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Ada objek dalam perkara yang memerlukan pemeriksaan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Majelis Hakim menentukan hari sidang Pemeriksaan Setempat, dan memerintahkan Para Pihak membayar biaya PS ke Bank. 2. Pihak yang berperkara membayar biaya PS sesuai dengan taksiran biaya PS, kemudian menyerahkan slip setoran bank dan mendapatkan SKUM dari Petugas Pembayaran 3. Petugas Pembayaran membubuhkan tanda tangan dan cap lunas pada SKUM dan input data pada Jurnal keuangan perkara di aplikasi SIPP dan menyerahkan satu salinan SKUM pada pihak yang membayar; 4. Menyerahkan SKUM kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk dimasukkan kedalam berkas perkara PS. 5. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan dengan aparat Desai Aparat Kelurahan dan atau POLSEK untuk melakukan PS 6. Pada hari yang ditentukan, Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang/ Balai Desai Kelurahan), memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara dan bukti-bukti 7. Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan dengan objek sengketa 8. Majelis Hakim melakukan perjalanan menuju lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti 9. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah/bangunan atau spesifikasi barang untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa 10. Pihak yang berperkara serta saksi memberikan penjelasan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusan 11. Panitera/Panitera Pengganti untuk mencatat

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai taksiran biaya pemeriksaan setempat

Produk Pelayanan

1. Serita acara sidang PS

Pengaduan Layanan